



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250620815883  
Tanggal Billing : 20-06-2025 15:44:35  
Tanggal Kedaluwarsa : 27-06-2025 15:44:35  
Tanggal Bayar : -  
Bank/Pos/Fintech Bayar : -  
Channel Bayar : -  
Nama Perusahaan : PT. SUMBER ENERGI ALAM LESTARI  
Kementerian/Lembaga : **020** - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Unit Eselon I : **06** - Ditjen Mineral dan Batubara  
Satuan Kerja : **412580** - DITJEN MINERAL DAN BATUBARA DKI JAKARTA  
Total Setoran : 48.815,94 (USD)  
Terbilang : *Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Belas Koma Sembilan Puluh Empat (USD)*  
Status : Belum Dibayar  
**NTB** : -  
**NTPN** : -

Detil Pembayaran Tagihan :

Lokasi SDA : KALIMANTAN TENGAH - KAB. KATINGAN  
Jenis Setoran : II. Dana Kompensasi  
Akun : 425839 - Pendapatan Denda Lainnya  
Volume : 11.734,6000  
Tarif : 4,00  
Jumlah Setoran : 46.938,40  
Keterangan : Pembayaran dana kompensasi terutang kekurangan DMO PT SUMBER ENERGI ALAM LESTARI tahun 2023

Lokasi SDA : KALIMANTAN TENGAH - KAB. KATINGAN  
Jenis Setoran : Denda Keterlambatan/Kekurangan Pembayaran - Denda Pendapatan Penjualan Hasil Tambang  
Akun : 425111 - Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara  
Volume : 1.877,5400  
Tarif : 1,00  
Jumlah Setoran : 1.877,54  
Keterangan : Pembayaran dana kompensasi terutang kekurangan DMO PT SUMBER ENERGI ALAM LESTARI tahun 2023

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompet Elektronik *fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.

4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Kemenkeu Prime di nomor 134 atau melalui email ke [kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id).

---o00o---

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara

Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan SIMPONI